

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai peranan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam memfailitasi transaksi jual beli saham oleh investor Pasar Modal sebagai berikut:

1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi transaksi jual beli saham oleh investor pasar modal. Peran tersebut tidak hanya terbatas sebagai perantara perdagangan efek, tetapi juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana transaksi, pemberian informasi pasar, pendampingan investor, serta penyediaan layanan investasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi.
2. Dalam menjalankan kegiatannya, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi tersebut memberikan jaminan keamanan hukum, transparansi, serta perlindungan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi saham.
3. Kendala yang dihadapi PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada investor berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan fleksibilitas akibat regulasi yang ketat serta tantangan dalam penyediaan sumber daya manusia yang

kompeten dan tersertifikasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya tingkat literasi pasar modal masyarakat, keterbatasan dana sebagian investor, serta perbedaan kemampuan adaptasi teknologi antar kelompok usia investor.

4. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia telah melakukan berbagai upaya secara komprehensif, antara lain melalui peningkatan edukasi dan literasi pasar modal, pengembangan teknologi dan sistem perdagangan saham, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan pelanggan, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan regulator. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan jangkauan program edukasi pasar modal agar dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, khususnya masyarakat yang belum memiliki pemahaman dasar mengenai investasi saham, sehingga tingkat literasi dan partisipasi investor dapat terus meningkat.
2. Perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem serta aplikasi trading online, baik dari sisi keamanan, stabilitas, maupun kemudahan penggunaan, agar dapat

menyesuaikan dengan kebutuhan investor dari berbagai kelompok usia dan latar belakang teknologi.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia perlu terus memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, terutama bagi karyawan yang berhadapan langsung dengan investor, sehingga pelayanan yang diberikan semakin profesional, responsif, dan solutif.
4. Diharapkan adanya sinergi yang berkelanjutan antara Perusahaan sekuritas, regulator, dan pemerintah dalam mendukung pengembangan pasar modal Indonesia. khususnya dalam hal penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan literasi keuangan masyarakat secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi (2018). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, (2023), *Metode Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2020). *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, (2022). *Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial hingga Era Digital*. Malang: Inara Publishe. *Indonesia*, Jakarta: Sinar Grefika.
- Irsan Narasudin, (2006) *Aspek Hukum Pasar Modal*, Prenada, Jakarta. Kansil Christine S.T. (2002), *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang* Jakarta: Sinar Grefika.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitan Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram.
- Nainggolan, Bernard, (2023), *Buku Ajar Hukum Pasar Modal*. Yogyakarta: Publika Gobal Media.
- Nasarudin, M. Irsan dkk. (2008). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mandar Maju.
- PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, (2023), *Annual Report and Sustainabilty Report*, Jakarta: PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
- Salim H.S. (2003), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2022), *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grefindo Perseda Depok.
- Suratna, M.AB., Hendriko Widjanarko, MM, Tri Wibawa, (2020), *Investasi*

Saham, LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 2025 Nomor 13/POJK.04/2025 Tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek.

C. Sumber Lain

Hidayat, (2018), “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata,” *E-Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Volume 2, No 2.

Addria Putri, Y., Romadoni, R., Wardhani, Y. M. R., & Hidayat, A. R. 30 Juni (2025), “Perdagangan Saham di Bursa Efek: Konsep, Mekanisme, dan Perlindungan Hukum bagi Investor.” *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No 2.

Dimiyati H.H (2014), “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal.” *Jurnal Citra Hukum*, Volume 1, No 2.

Dyandramitha Alessandrina, 09 Juni (2025), “Mirae Asset Sekuritas: 2025, Jumlah Orang Kaya Indonesia Naik Pesat,” *Marketeers*. Link sumber : <https://www.marketeers.com/mirae-asset-sekuritas-2025-jumlah-orang-kaya-indonesia-naik-pesat/> Diakses Pada Sabtu 10 Oktober 2025 Jam 18: 25 Wib.

Hidayat, (2018), “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata,”
E-
Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume 2, No 2.

Ilslaw Firm, (2025), “Prosedur Jual beli Saham PT Tertutup Menurut Hukum.”
Link Sumber:

<https://www.ilslawfirm.co.id/prosedur-jual-beli-saham-pt-tertutup/> Diakses pada, 11

Oktober 2025, Jam 15:07 Wib.

Johanis F. Mondoringin, November (2023), "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUHPerdara," *Lex Privatum* Volume XII, No 3.

Lubis, P. K. D., Silalahi, H. H. B., Sinaga, A. F., Sapma, P. N., & Sitio, V. (2024), "Pasar Modal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Volume 5, No 1.

Muttahida, Wida, Tito Sofyan, dan Ganefi, (2024), "Tanggung Jawab Perusahaan Efek Terhadap Kerugian Investor Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal (Studi Pada PT Phintraco Sekuritas)," *Jurnal Ilmiah Kutei*, Volume 23, No 2.

Nadjima, A. R., Andhiyo, I. G. B., & Putra, A. E, (2024), "Analisis saham di pasar modal Indonesia: Kinerja, tantangan, dan prospek masa depan," *Media Hukum Indonesia*. Volume 2, No 3.

Nindya Rahmawati, 12 Desember (2024), "Mirae Asset Perkenalkan Fitur AI di M-STOCK," Neraca, link sumber:

<https://www.neraca.co.id/article/211229/trading-saham-cara-baru-mirae-asset-perkenalkan-fitur-ai-di-m-stock> Diakses pada Sabtu, 10 Oktober 2025 Jam 18:37 Wib.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Mid-Year Capital Market Review Agustus 2025, : Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi Ke Depan," Link sumber: <https://institute.ojk.go.id/ojkinstitute/id/capacitybuilding/upcoming/487%209/mid-year-capital-market-review-2025-evaluasi-kinerja-pasar-dan-%20strategi-investasi-ke-depan> Diakses Pada, Sabtu 10 Oktober 2025 Jam 17:41 Wib.

Riyadi, M. D., dan Woyanti, N. 2022. "Analisis Investasi, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Provinsi Jawa Barat." *MAKSIMUM : Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, Volume 12, No 1.

Sharia Knowledge Centre, "Hukum Saham dalam Islam: Halal atau Haram," 09 Oktober (2025), Link sumber:

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/hukum-saham-dalam-islam/> Diakses pada, Minggu 11 Oktober 2025, Jam 14:29 Wib.

Sumani, SS. (2013), "Perilaku Investor di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Ekuitas*, Volume. 17, No 2.

Triyana Syahfitri & Wandu, (2018), "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," *E-Journal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Volume 2, No 2.

Zaskia Putri, et al., (2024), "Tantangan dan Peluang Pasar Modal Indonesia dalam

Meningkatkan Minat Investasi di Era Digital.” *Jurnal Pengembangan
Ekonomi dan Keuangan*, Volume 5, No 3

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Bapak Keken Setiawan, Selaku Senior *Investment Specialist* PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Padang 02 Febuari 2026, Pukul 03:30 wib.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Y yang menjadi Salah Satu Investor di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Padang 02 Febuari 2026, Pukul 12:30 wib.